
Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Antory Royan Adyan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstrak

Kejahatan di bidang perpajakan semakin nampak jelas dan sering dilakukan oleh para wajib pajak, bahkan dapat pula dilakukan oleh aparat perpajakan itu sendiri dengan cara bekerja sama dengan para wajib pajak. Sehubungan dengan perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh para wajib pajak serta aparat perpajakan, sehingga jarang sekali kita jumpai kasus-kasus yang terjadi tidak sampai sidang pengadilan. Pendekatan normatif dan empiris yang digunakan dalam memperoleh data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Sedangkan data primer diperoleh melalui studi lapangan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Hasil penelitian penegakan hukum pidana di bidang perpajakan belum berfungsi atau dijalankan sebagai mana diharapkan. Hal ini dapat kita lihat tidak adanya kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang masuk ke pengadilan.

Kata Kunci: *pidana, perpajakan*

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, pembangunan menjadi hakekat dalam memoderenisasikan segala bidang kehidupan. Pada hakekatnya Pembangunan Nasional adalah suatu tujuan nasional untuk membangun manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila sebagai falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Pembangunan Nasional akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di segala bidang, antara lain bidang ekonomi, bidang sosial, bidang politik, dan sebagainya.

Pembangunan nasional itu memerlukan dana yang besar dan rencana yang mantap, tanpa didukung dengan dana yang besar, baik dana yang bersumber dari penerimaan dalam negeri ataupun dana yang bersumber dari penerimaan luar negeri, mustahil untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita melalui pembangunan tersebut akan tercapai.

Bahwa sumber dana yang diperoleh guna membiayai pembangunan bagi negara kita adalah sebagian besar dari sektor pajak. Untuk itu perlu ditingkatkan

profesionalisme dalam mengolah dana dibidang perpajakan. Kewajiban sebagai kewajiban kenegaraan pada hakikatnya menempatkan wajib pajak mengutamakan kewajibannya daripada menuntut hak-haknya, bahkan kalau dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, maka seorang warga negara (wajib pajak) harus menempatkan kepentingan negara dan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (UU No 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan).

Dalam tindak pidana di bidang perpajakan di samping wajib pajak, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana adalah pejabat pajak itu sendiri, seperti bila pejabat pajak melakukan penyelewengan terhadap dana pajak yang telah terkumpul maka ia dapat dituntut dengan pidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perpajakan

Tujuan dan fungsi kewajiban membayar pajak dalam rangka menunjang penerimaan Negara untuk kepentingan bangsa guna membiayai pembangunan. Dengan kata lain, kerelaan berkorban demi kepentingan bangsa direfleksikan dengan kerelaan melepaskan sejumlah uang untuk memenuhi kewajiban perpajakan demi kelangsungan secara berkesinambungan. Kesadaran membayar pajak sangat tergantung demi kesadaran hukum masing-masing wajib pajak. Kesadaran hukum yang demikian memang dibutuhkan dalam rangka pembangunan nasional dan upaya penegakan hukum yang sejalan dengan salah satu asas dalam pembangunan nasional. Disamping itu wajib pajak juga telah diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan serta melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan asas *self assesment system* yang dianut dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Asas ini berarti bahwa dalam perpajakan para wajib pajak diberikan kepercayaan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan serta menyetorkan kewajiban perpajakannya sendiri kepada Dinas Inspeksi Pajak.

Merupakan dorongan moral dari wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, akan tetapi azas *self assesment system* sepertinya memberikan peluang bagi para wajib pajak bahkan aparat perpajakan itu sendiri untuk melakukan tindakan penyimpangan yang dapat merugikan negara, sehingga dari tindakan tersebut dapat menghambat jalannya pembangunan serta menimbulkan pelanggaran dan kejahatan dalam bidang ekonomi khususnya tindak pidana perpajakan.

Kejahatan di bidang ekonomi merupakan kejahatan yang sulit terungkap karena disatu sisi para pelakunya yang cukup profesional dan proses terjadinya kejahatan

cukup lama, di sisi lain disebabkan karena berkaitan sangat luas dengan sektor lain. Sektor tersebut antara lain adalah; sektor pemerintahan, lembaga swasta serta masyarakat secara luas. Semua sektor yang terkait ini seharusnya mengambil langkah-langkah preventif. Pemerintah harus dapat meningkatkan moral dan kemampuan aparat untuk menghindarkan diri dari hal hal yang dapat membahayakan perekonomian negara serta merusak wibawa pemerintah. Salah satu bentuk kejahatan dibidang ekonomi yang sulit dijangkau oleh hukum (*offences beyon the reach of the law*) adalah kejahatan dibidang perpajakan. Kejahatan dibidang perpajakan semakin nampak jelas dan sering dilakukan oleh para wajib pajak, atau dilakukan oleh aparat perpajakan dengan cara bekerja sama dengan para wajib pajak.

Asas "*lex specialis derogat lex generalis*" yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana kita menyebabkan kurang efektifnya hukum pidana dalam mengantisipasi masalah yang timbul sehubungan dengan tindakan menyimpang yang dilakukan oleh para wajib pajak serta aparat perpajakan, Penyimpangan seperti ini sering sekali terjadi namun kenyataannya tidak diselesaikan sampai di pengadilan.

II. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Dalam Hukum Publik termasuk di dalamnya adalah ketentuan tentang hukum pajak, ketentuan hukum ini merupakan sebagian dari tata tertib hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan rakyat warganya mengenai hak dan kewajiban.

Ketentuan hukum pajak dalam hubungannya dengan hukum pidana (KUHP) dapat terlihat dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi : "Ketentuan dari delapan Bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan-peraturan lain, kecuali kalau ada undang-undang (wet) atau ordonansi menentukan peraturan lain."

Aturan yang terdapat dalam undang-undang atau peraturan lain dalam Pasal 103 KUHP ini menunjukkan juga termasuk ketentuan-ketentuan yang dalam undang-undang pajak diancam baik sebagai kejahatan maupun pelanggaran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata

Cara Perpajakan dapat dipidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidana terhadap tindak pidana pajak dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 38, 39, 40 dan 41. Tindak pidana di bidang perpajakan dapat dibedakan menjadi pelanggaran dan Kejahatan.

Pelanggaran ialah tindak pidana yang terjadi tidak dengan sengaja atau terjadi karena kealpaan atau kehilapan seperti karena kealpaan tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) atau sudah mengisi SPT akan tetapi karena kealpaan sehingga isinya tidak benar/ tidak lengkap

Kejahatan ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Wajib pajak tahu bahwa perbuatannya itu tidak sesuai bahkan bertentangan dengan undang-undang tetapi tetap dilakukan dengan maksud supaya pembayaran pajak lebih ringan, atau untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya yang merugikan negara

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka terdapat beberapa unsur atau elemen tindak pidana di bidang perpajakan, baik tindak pidana pelanggaran ataupun tindak pidana kejahatan yaitu:

- a. Unsur perbuatan, seperti tidak mendaftarkan diri.
- b. Unsur kesalahan, berupa kealpaan atau kesungguhan.
- c. Unsur akibat, yaitu dapat menimbulkan kerugian pada negara.

Tindak pidana di bidang perpajakan baik pelanggaran maupun kejahatan keduanya dapat diancam dengan pidana tetapi pada pelanggaran ancamannya lebih ringan dari pada ancaman pidana pada kejahatan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan atas perbuatan yang dilakukan di bidang perpajakan, tidak hanya kepada wajib pajak saja, tetapi dapat juga dikenakan sanksi pidana kepada pejabat pajak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Wajib pajak yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Sedangkan Pejabat perpajakan sebagaimana yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh aparat perpajakan antara lain membocorkan rahasia jabatan, korupsi, penyuapan, pemalsuan materai, memberitahukan kekayaan seorang wajib pajak kepada pihak lain sehingga wajib pajak tersebut merasa dirugikan, maka ia dapat mengadukannya kepada yang berwajib, maka terhadapnya berlaku KUHP dan ketentuan-ketentuan tentang perpajakan.

3.2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penerapan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan aparat dalam menerapkan peraturan.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku serta tindakan yang dianggap pantas dan seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kehidupan yang damai, selaras, serasi dan seimbang.

Apabila dihubungkan dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penegakan hukum di bidang perpajakan belum difungsikan atau dijalankan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya perkara atau kasus pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan yang dimeja hijaukan atau diselesaikan melalui pemeriksaan di pengadilan dikarenakan:

- Adanya sikap mental wajib pajak yang berorientasi menyelesaikan masalah pajak dengan cara bernegosiasi / berkompromi maka penyebab tingkat penyelesaian tindak pidana perpajakan selalu diselesaikan dengan cara non penal / di luar sistem peradilan pidana. Cara demikian jika ditinjau dari segi penegakan hukum menuju praktek yang melemahkan dalam mencari kepastian hukum maupun keadilan.
- Adanya doktrin perpajakan yang memberikan pada kemanfaatan perpajakan yang mengutamakan kegunaan bagi negara, jadi dalam hal adanya masalah (dalam penarikan pajak misalnya) maka yang lebih diutamakan adalah keuntungan / pemanfaatan negara/pemerintah.
- Adanya partisipasi masyarakat (wajib pajak) yang kurang dalam menyelesaikan tindak pidana perpajakan melalui sistem peradilan pidana, hal demikian dikarenakan keengganan wajib pajak untuk menyelesaikan perkara perpajakan kepada aparat penegak hukum.
- Adanya kebijakan dalam mengambil langkah oleh aparat perpajakan (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) lebih mengutamakan untuk mengoptimalkan pada pendapatan negara.
- Dalam tindak pidana di bidang perpajakan memerlukan waktu yang relatif cukup lama dalam proses pemeriksaannya.
- Tindak pidana di bidang perpajakan merupakan delik aduan (*klacht delict*).

-
- Ketegasan aparat perpajakan sendiri masih terasa kurang untuk menyeret para pelaku tindak pidana perpajakan.
 - Dalam tindak pidana perpajakan agak lebih sulit dalam hal pembuktiannya
 - Kasus atau perkara tindak pidana di bidang perpajakan lebih diupayakan untuk diselesaikan secara administratif
 - Aparat perpajakan sendiri telah menetapkan suatu kebijakan bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan di bidang perpajakan ini maka akan diupayakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan dengan menggunakan sarana bukan pidana (non penal) dan lebih dipentingkan untuk diselesaikan secara administratif.

Dari uraian di atas dapat kita lihat suatu contoh, misalnya apabila ada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, ia (wajib pajak) tidak menyetorkan pajak yang terhutang, maka dalam hal ini aparat perpajakan memberikan surat peringatan yang isinya bahwa si wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakan, apabila telah tiga kali mendapat surat peringatan ini tetapi wajib pajak sama sekali tidak menaunggapinya, maka Dirjen Pajak yang dalam hal ini melalui aparat perpajakan setempat mengeluarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa harta yang dimiliki oleh wajib pajak tersebut dinyatakan "disegel" dan untuk selanjutnya diselesaikan melalui Kantor Urusan Pelelangan Negara setempat. Dengan demikian jelaslah bahwa penggunaan sarana pidana (penal) dalam menyelesaikan tindak pidana di bidang perpajakan masih dikesampingkan.

IV. PENUTUP

Penegakan hukum pidana dalam tindak pidana di bidang perpajakan belum berfungsi atau dijalankan sebagai mana diharapkan. Hal ini dapat kita lihat tidak adanya kasus tindak pidana di bidang perpajakan yang masuk ke pengadilan. Tidak berjalannya hukum pidana di bidang perpajakan dikarenakan Kebijakan yang diambil oleh aparat perpajakan lebih mengutamakan pada penyelesaian secara administratif dalam mengoptimalkan pendapatan negara.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Bohari. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada.

Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

_____, 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni

Suandy, Erly. 2002. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Waluyo. 2001. *Perpajakan Indonesia* Jakarta: Salemba Empat

II. Peraturan-Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.